

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI  
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)**

**Qaedi Agung Wicaksono<sup>1</sup>, Titing Sugiarti<sup>2</sup>, Indah Harlina<sup>3</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila  
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

**Abstract**

*The government holds a cooperation program between companies in order to improve the economy in Indonesia In the implementation of the agreement, one party may not fulfill its performance or it can be called default. Default is a breach of promise, occurs because of an achievement that is not carried out, causing losses to the other party. in this case PT. kerta gaya pusaka as the defendant has a cooperation agreement for the delivery of Door to Port goods to CV Citra Perkasa mandiri as the plaintiff but the defendant did not carry out his obligations, causing losses to CV. Citra Perkasa Mandiri amounting to Rp 3,854,464,750 (three billion eight hundred fifty-four million four hundred sixty thousand seven hundred and fifty rupiah) so that the plaintiff filed a default suit to the court. The formulation of the problem in this study is how the juridical analysis of default in the cooperation agreement in the decision and how the defendant's responsibility for default is carried out. this research is juridical normative legal research. the data used is secondary data which includes books and legal norms contained in laws and regulations, court decisions and other legal materials. Analysis is done qualitatively. Based on the case, the judge ruled that the defendant committed a default where the defendant carried out the agreement, but not as agreed. then the responsibility of the defendant who has been decided by the judge is to compensate for the costs of the Door to Port cooperation agreement amounting to Rp.3,854,464,750 (three billion eight hundred fifty four million four hundred sixty four thousand seven hundred and fifty rupiah) and also have to pay court costs of Rp. 410,000 (four hundred ten thousand rupiah).*

*Keywords: Agreement; Cooperation Agreement; Default*

**Keywords:** Agreement; Cooperation Agreement; Default

**Abstrak**

Pemerintah mengadakan program kerjasama antara perusahaan demi meningkatkan perekonomian di Indonesia Dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak bisa saja tidak memenuhi prestasinya atau bisa di sebut wanprestasi. Wanprestasi merupakan Cidera janji, terjadi karena adanya sebuah prestasi yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. pada kasus ini PT. kerta gaya pusaka selaku tergugat mempunyai perjanjian kerjasama atas pengiriman barang *Door to Port* kepada CV Citra Perkasa mandiri selaku penggugat namun tergugat tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian kepada CV. Citra Perkasa Mandiri sebesar Rp 3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga penggugat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dalam putusan tersebut dan bagaimana tanggung jawab pihak tergugat atas wanprestasi yang di lakukan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yuridis. data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan kasus tersebut, hakim memutuskan bahwa pihak tergugat melakukan Wanprestasi dimana tergugat melaksanakan perjanjian, namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. kemudian tanggung jawab tergugat yang telah diputuskan oleh hakim yaitu mengganti biaya kerugian atas perjanjian kerjasama *Door to Port* sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

**Kata Kunci:** Perjanjian; Perjanjian Kerjasama; Wanprestasi

## A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia sedang gencar gencarnya bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi *Covid-19*. Dengan adanya program pemerintah yang melakukan kerjasama antar perusahaan demi kelancaran bangkitnya perekonomian di Indonesia. Kerjasama yang timbul mempunyai tujuan dan sifatnya mencari sebuah keuntungan dari kedua belah pihak yang mempunyai pencapaian tujuan bersama. Biasanya bentuk Kerjasama dilakukan antar perorangan dan juga bisa dilakukan oleh perusahaan perusahaan yang mempunyai pencapaian yang sama[1].

Dalam suatu perjanjian terdapat sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal tertentu, dari peristiwa ini lah timbul sebuah peristiwa hubungan hukum antara dua orang tersebut yang membuat sebuah janji.

Dalam hal ini perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung kalimat janji atau suatu kesanggupan yang dapat dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua begitupun sebaliknya untuk melakukan sesuatu dengan memenuhi unsur syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPdata baik yang diucapkan maupun ditulis[2].

Perjanjian yang telah disepakati yang menimbulkan sebuah Kerjasama antara orang yang melakukan sebuah perjanjian yang kemudian menimbulkan sebuah peristiwa hukum antar orang tersebut yang membuat perjanjian. Kerjasama merupakan suatu Langkah awal dalam menjalankan sebuah perjanjian yang dibuat, Menurut Charles H. cooley seorang sosiolog, Kerjasama timbul karna adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. dari penjelasan yang telah dikemukakan kerjsama akan timbul karna adanya sebuah kepentingan yang dimana kepentingan tersebut sama sama saling membutuhkan serta memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran yang tinggi[3].

Dalam hak serta kewajiban parah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama tergantung sebagaimana pihak pihak tersebut menuangkan isinya, dalam perjanjian kerjasama yang dibuat, didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban yang harus saling menguntungkan dua pihak. Hak dan kewajiban diperjanjian Kerjasama merupakan suatu prestasi yang mana menjadi kewajiban oleh seseorang yang telah melakukan perjanjian Kerjasama dan telah dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama.

Perjanjian Kerjasama biasanya dibuat dalam bidang perjanjian kerjasama bisnis, perjanjian Kerjasama antar negara, perjanjian Kerjasama dalam bidang jasa, perjanjian kerjsama dalam proyek pembangunan dan perjanjian Kerjasama dalam pengiriman barang.

Perjanjian Kerjasama dalam pengiriman barang dengan menggunakan pesawat udara menggunakan jasa ground handling merupakan pengiriman barang atau dokumen melalui pesawat udara untuk wilayah domestik. Dalam perjanjian kerjasama dibidang pengiriman barang merupakan sebuah kegiatan atas kuasa yang diberikan untuk menyelenggarakan jasa titipan. Menurut peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2005 Pasal 2 jasa titipan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan paket, uang dan suratpos jenis tertentu dalam bentuk barang celaka, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati bersama, tidak menutup kemungkinan adanya hambatan atau mengalami kesulitan dengan berbagai alasan. sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari penjelasan tersebut orang yang telah melakukan sebuah perjanjian kemudian lalai akan kewajibannya maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan sebuah wanprestasi.

Wanprestasi merupakan Cidera janji terjadi karena adanya sebuah prestasi yang seharusnya dijalankan oleh pihak tertentu namun tidak dijalankan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya[4]. Sebagaimana dalam kasus putusan wanprestasi dalam perjanjian Kerjasama Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst tentang perkara perjanjian kerjasama antara PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri

Dalam kasus ini penggugat (CV. Citra Perkasa Mandiri) menuntut tergugat (PT. Kerta Gaya Pusaka) karena melakukan kelalaian perjanjian Kerjasama *door to port* pengiriman barang via jalur udara. Perjanjian pertama yang dibuat antara penggugat dengan tergugat dimulai pada tahun 1996 dalam bentuk lisan dan dibuat kembali perjanjian kedua dalam bentuk tertulis pada tahun 2020. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 tergugat tidak melakukan pembayaran kepada penggugat sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga penggugat melakukan tuntutan wanprestasi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat kedalam judul artikel tentang **"ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI"**.

Dalam penelitian ini supaya tidak mengarah ke pembahasan lain, penulis memberikan Batasan dalam bentuk rumusan masalah yakni Bagaimana analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian Kerjasama PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst?; Bagaimana tanggungjawab PT. Kerta Gaya Pusaka atas wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst ?.

## **B. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian hukum yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normative. Metode penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan[5]. Menurut Soekanto dan Mamudji (1986), penelitian normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka yang dimana penelitian hukum normative juga bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan[6]. Penulis menggunakan bahan hukum primer seperti kitab undang-undang hukum perdata, bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang terkait tentang wanprestasi, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan wanprestasi, bahan hukum tersier yang terdiri dari makalah, artikel, skripsi, maupun tesis yang juga berhubungan dengan penelitian ini sebagai refrensi dalam artikel ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

#### **a. Para Pihak**

CV. CITRA PERKASA MANDIRI, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan kata Perseroan Komanditer No 8 tanggal 7 agustus 2003, beralamat di Jalan Howitzer No 9 b, kelurahan sumur batu, kecamatan kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakilkan oleh Anton B. Kuntarjo, dalam hal ini sebagai direktur di CV. CITRA PERKASA MANDIRI, yang kemudian diwakili oleh kuasa

hukumnya Adhi H. Wibowo, S.H., M.H. dan Ichsan W Lubis, S.H. Advokat dari kantor hukum Adhi H Wibowo, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Grand Depok City Ruko De Arcade Blok A.18. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 oktober 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. PT. KERTA GAYA PUSAKA. Suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaamt di Jl. A.N Sangaji No, 15 B , rt.9/rw.7, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130. yang memberika kuasa kepada Furqon W. Authon, S.H., Nengah Darmawan, S.H., dan Irwan Hilaludin, SH, Advokat dari kantor hukum Furqon W. Authon & Nengah Darmawan, beralamat kantor di Taman Wisma Asri Jl. Kelapa Gading Raya, Blok DD1 No. 5, Bekasi, 17121, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 november 2021 selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

#### **b. Duduk Perkara**

Penggugat Merupakan suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan akta Perseroan Komanditer No.8, Tanggal 7 Agustus 2003. Penggugat sendiri dalam bidang usahanya bergerak dalam bidang spesialis cargo. sedangkan tergugat sendiri merupakan suatu perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman dokumen dan barang untuk domestic di wilayah Indonesia.

Penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum karena adanya sebuah perjanjian kerjasama dalam pegiriman barang dan dokumen untuk wilayah domestic melalui pesawat udara. kerjasama tersebut berada dalam ruanglingkup pengiriman kiriman tujuan domestic atau di dalam negeri melalui via pesawat udara dengan menggunakan jasa *ground handling* barang beserta surat muatan udara (SMU) penggugat oleh tergugat.

Hubungan kerjasama antara penggugat dan tergugat tersebut bermula dari sebuah pertemanan yang dilakukan oleh penggugat dan tegrugat hingga akhirnya penggugat dan tergugat tersebut melakukan sebuah kerjasama yang sudah terjadi sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini. penggugat merupakan pihak yang beritikad baik dalam menjalankan usahanya dibidnag spesialis cargo. Oleh karena itu, penggugat berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentunya akan menaati peraturan yang berlaku.

Sejak tahun 2017 tergugat mulai sering terlambat membayar dan sering sekali kurang dalam hal pembayaran sampai dengan tahun 2020 tergugat juga masih sering sekali terlambat dalam membayar dan kurang dalam hal pembayaran sehingga saat ini permasalahan tersebutlah yang menjadi masalah oleh penggugat. dari total hutang yang telah penggugat hitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 penggugat sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.854.464.750,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kerugian tersebut telah diperiksa bersama sama antara penggugat dan tergugat berdasarkan catatan penggugat dan telah diakui oleh tergugat atas besaran kerugian yang telah dialami oleh penggugat dan pihak tergugat mengakui akan hutang yang telah dihitung tersebut.

Pada tanggal 10 september 2020 penggugat dan tegrugat telah membuat sebuah perjanjian kerjasama nomor: 501/CPM/JKT/IX/2020 dan telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tentang kerjasama atas pengiriman domestic udara *door to port*.

Kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 11 september 2020 tergugat memberikan kwitansi dengan nomor: 02068/CPM/XI/2020 kepada penggugat yang telah ditandatangani oleh tergugat dan penggugat yang berisi tentang sebuah pernyataan,

penjelasan, sekaligus tanda terima dari tergugat bahwa telah dilakukan pengecekan dan perhitungan bersama mengenai jumlah kerugian yang diterima oleh penggugat dan hutang yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp. 3.854.464.750,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan diakui secara jelas oleh tergugat bahwa hutang kerugian tersebut belum di bayarkan.

Hingga saat ini tergugat telah menunjukkan sebuah itkad baik bahwa saanya dia telah mengakui akan lalaiannya dalam perjanjian yang telah di lakukan antara penggugat dan tergugat dan telah mengakui jumlah hutang tersebut yang telah dihitung bersama sama antara penggugat dan tergugat dan telah diakui oleh tergugat bahwa belum dibayarkan.

Kemudian pada bulan agustus tepatnya tanggal 6 tahun 2021 tergugat mengirimkan sebuah surat kepada penggugat dengan surat nomor: KGP/KEU/VIII/2021 didalam surat tersebut berisi tentang penyelesaian outstanding atau penyelesaian hutang yang belum dibayarkan. surat tersebut ditandatangani oleh Drs Murtiyono Suryoputro selaku direktur utama yang pada intinya di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tergugat belum bisa membayar kewajibannya kepada penggugat dan minta kelonggarann waktu untuk melakukan pembayaran serta akan mengusahakan melakukan sebuah pembayarkepada penggugat setiap minggunya dengan mnimal Rp. 10.000.000,00- (Sepuluh juta rupiah) yang akan dimulai pada pertengahan bulan September 2021.

Pada bulan November tepatnya tanggal 25 tahun 2020 penggugat membuat surat somasi atau teguran pertama dengan nomor: 009/SOMI/IKHAHW/VIII/2021 yang dikirimkan kepada tergugat pada tanggal 30 Agustus 2021 yang dimana dalam isi somasi tersebut berisikan tentang pembayaran hutang dimana penggugat meminta agar Tergugat segera membayarkan dan meyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

Selanjutnya Penggugat mengirim Somasi atau Teguran ke dua dengan Nomor: 0011/SOM-II/KHAHW/IX/2021 yang dikirimkan pada tanggal 06 September 2021 dikarenakan masih tidak adanya penjelasan dan juga penyelesaian dari Tergugat kepada Penggugat untuk seluruh kewajibannya sejumlah Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Kemudian pada tanggal 13 September 2021 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Furqon W Authon & Nengah Darmawan mengirim sebuah surat jawaban dengan No: 17/FN//IX/2021 kepada Penggugat yang pada intinya Tergugat mengakui mempunyai tunggakan kewajiban kepada Penggugat dan meminta waktu untuk penyelesaiannya.

Setelah Penggugat memberikan tanggapan atas surat jawaban yang diberikan oleh Tergugat dengan nomor: 07/ST/KHAHWR/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 yang pada intinya Penggugat meminta kejelasan tentang kapan akan dibayarkan seluruh kewajiban Tergugat dan meminta Tergugat agar menyerahkan jaminan kepada Penggugat dengan dibuatkan Perjanjian. setelah Penggugat mengirimkan surat tanggapan atas surat jawaban, sampai dengan saat ini tidak ada jawaban sama sekali dari Tergugat, hal ini menunjukkan itikad tidak baik Tergugat dan hanya janji saja akan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan (3) huruf a serta Pasal 4 ayat (1) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 501/CPM/JKT/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan: Pasal 3 ayat (2) mengenai Hak Pihak Pertama, yaitu: menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas penggunaan Surat

Muatan Udara (SMU) Pihak Pertama beserta jasa *ground handling door to port* sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Kedua Pihak. Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (3) huruf a mengenai Kewajiban Pihak Kedua, yaitu: melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas penggunaan jasa pengiriman kiriman Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. tentang Harga, Invoice dan Cara Pembayaran dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) yang berisi: Atas pekerjaan tersebut diatas Pihak Pertama akan menerbitkan invoice setiap minggu kepada Pihak Kedua sesuai dengan tarif yang telah disepakati dan melakukan pembayaran yaitu 5 (lima) hari kerja setelah invoice diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berupa:

- 1) Kerugian Materiil, dikarenakan belum dibayarkannya seluruh kewajiban Tergugat kepada Pengugat senilai Rp. 3.854.464.750,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 2) Kerugian Immateriil, akibat adanya penundaan dan tidak dibayarkan kewajiban Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut maka kerugian Materiil senilai Rp. 3.854.464.750,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) x 6% = Rp.231.267.885,- x 5 tahun = Rp.1.156.339.425,- (satu miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). oleh karena itu, cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Tergugat dihukum membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat tersebut secara tunai, sekaligus dan seketika.

**c. Pertimbangan Hukum  
Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) Kewenangan Mengadili yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan perjanjian Kerjasama Antara Penggugat (CV. Citra Perkasa Mandiri) Dan Tergugat (PT. Kerta Gaya Pusaka) Perihal Pengiriman Domestik Udara *Door To Port* Nomor: 501/CPM/JKT/IX/2020 yang dibuat dibawah tangan serta diperbaharui pada hari Kamis tanggal 10 September 2020.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut, telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 17 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- a) Menolak Eksepsi Tergugat;
  - b) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.
  - c) Memerintahkan kepada para pihak melanjutkan persidangan perkara a quo
  - d) Menanggihkan biaya perkara hingga putusan
- 2) Gugatan Penggugat tidak diberikan/dibubuhi Materai yang cukup, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima demi hukum. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai tidak berdasar hukum karena gugatan bukan merupakan alat bukti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

- 3) Gugatan Penggugat Kurang, karena Penggugat tidak menyertakan PT. Ika Putra Chikadut (IPC) sebagai Tergugat dimana Tergugat telah melakukan Pengikatan Jual Beli Saham dengan PT. Ika Putra Chikadut (IPC).
- 4) Gugatan Penggugat Kabur karena tidak merinci mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan kabur haruslah ditolak karena telah masuk pada pokok perkara dan akan dipertimbangkan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak dibayarnya utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Walaupun telah diberikan somasi tetapi sampai sekarang belum juga dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Domestik Udara *Door to Port* Nomor 501/CPM/JKT/IX/2020 tanggal 10 September 2020;
- 2) Bahwa Penggugat telah mengirim Surat somasi pertama dan kedua kepada Tergugat mengenai utang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan hak dan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat, demikian juga apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kewajibannya membayar utang tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi, yaitu SUMIATI;

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengiriman Domestik Door to Door No. 501/CPM/JKT/IX/2020 tanggal 10 September 2020 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kerjasama mengenai pengiriman kiriman tujuan domestik via pesawat udara dengan menggunakan jasa ground handling barang beserta Surat Muatan Udara dimana Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-2 tentang Kwitansi No. 02068/CPM/XI/2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta, bahwa dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,

Tergugat mempunyai kewajiban (utang) kepada Penggugat sebesar Rp.3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sumiati yang menerangkan bahwa Saksi yang pernah bekerja dibagian Admin dan Keuangan CV. Citra Perkasa Mandiri mengetahui kalau Tergugat PT. Kerta Gaya Perkasa sejak tahun 2010 sampai dengan 2021 kewajiban Tergugat membayar pengiriman barang kepada Penggugat sudah mulai macet hingga sekarang berjumlah Rp.3.854.464.750,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Somasi I No. 009/SOM-I/KHAHW/VIII/2021 tertanggal 25 November 2020 dan bukti P-5 tentang Somasi II No. 0011/SOM-II/KHAHW/IX/2021 tertanggal 6 September 2021 dan dihubungkan dengan bukti P-6 tentang Surat jawaban dari Tergugat No. 17/FN/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 telah terbukti bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat tentang kewajiban Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat, hal mana utang tersebut diakui oleh Tergugat; Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-6 yang sama dengan bukti P-1 tentang Perjanjian Kerjasama Pengiriman Domestik Door to Port No. 501/CPM/JKT/IX/2020 tanggal 10 September 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, sedangkan untuk bukti T-3 Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 46 tanggal 24 September 2020 dan bukti T-4 tentang Akta Kesepakatan Bersama No. 12 tanggal 4 November 2020 haruslah dikesampingkan karena Penjualan Saham yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Penggugat haruslah dikesampingkan, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat tentang adanya pemberitahuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHP tentang Cessie.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka petitum angka 2 yang menuntut untuk “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi” dapat dikabulkan dan dengan demikian petitum angka 3 dan angka 4 juga dikabulkan; Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat senilai Rp. 1.156.339.425,- (satu miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) haruslah ditolak karena Penggugat tidak menguraikan dan tidak pula dapat membuktikan tentang adanya kerugian immaterial tersebut, demikian juga petitum angka 6 harus pula ditolak karena selama pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 untuk Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini harulah ditolak karena hukuman pokok dalam perkara a quo adalah pembayaran sejumlah uang, demikian petitum angka 8 yang menuntut untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Meskipun ada upaya hukum bantahan/perlawanan, banding, kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus pula ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR lebih lanjut sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## **2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.JKT.Pst**

### **a. Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst**

Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN. JKT Pst yang dilakukan tergugat bermula dari adanya sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sah. Pembuatan perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 10 September 2020. perjanjian kerjasama sendiri menurut subekti merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut[7].

Perjanjian sendiri berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, dalam pembuatan perjanjian kerjasama, ada yang dibuat dengan cuma cuma ataupun atas beban. dari pembuatan perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat timbullah sebuah hubungan hukum.

Dalam pembuatan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Kerta Gaya Pusaka selaku tergugat dan CV. Citra Perkasa Mandiri selaku penggugat yaitu perjanjian kerjasama dalam pengiriman barang atau dokumen untuk wilayah domestic melalui pesawat udara. dalam perjanjian kerjasama tersebut pihak penggugat berkewajiban melakukan pengiriman barang milik pihak tergugat dan pihak tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang telah disepakati. Perjanjian kerjasama yang dibuat antara penggugat dan tergugat telah berjalan sejak tahun 1996 hingga saat ini. namun sejak tahun 2017 tergugat sering sekali terlambat dalam melakukan pembayaran dan sering kurang juga dalam hal pembayaran hingga tahun 2020. kerjasama yang telah berjalan sejak 1996 hanya dibuat secara lisan namun penggugat dapat membuktikan perjanjian kerjasama tersebut dengan sebuah kwitansi yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dengan No.02068/CPM/XI/2020 yang didalam kwitansi tersebut membuktikan bahwa tergugat dan penggugat mempunyai hubungan

hukum dimana adanya perjanjian kerjasama dalam pengiriman barang dan dokumen di dalam negeri.

Dalam keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian berupa utang. penggugat telah melakukan penghitungan total utang tergugat sejak tahun 2017 hingga 2020 yang telah diperiksa dan dihitung bersama sama dan sudah diakui oleh tergugat sebesar Rp. 3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana jumlah utang tersebut juga sudah dicatatkan didalam kwitansi No.02068/CPM/XI/2020 Yang dibuat oleh pengugat dan tergugat serta telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. namun utang tersebut tidaklah dibayarkan hingga saat ini walaupun penggugat telah mengirimkan somasi kepada penggugat sebanyak 2 kali, namun hanya somasi yang pertama yang dijawab oleh tergugat setelah itu tergugat tidak ada tanggapan perihal pembayaran hutang tersebut. dalam kasus tersebut tergugat melakukan sebuah wanprestasi kepada penggugat atas perjanjian kerjasama yang telah dilakukan serta penggugat menuntut penggugat untuk membayar utang yang dilakukan oleh tergugat.

Wanprestasi itu sendiri berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Pasal 1243 yang berbunyi penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, namun tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. wanprestasi merupakan sebuah keadaan karena kealpaan atau kelaliannya sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah debitur perjanjikan. dalam kealpaan tersebut dilakukan secara sadar bukan karena sebuah keadaan terpaksa sehingga wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan antara para pihak[8].

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat atas ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang isinya Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya. terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian pengecualian serta perubahan perubahan yang akan disebutkan dipasal selanjutnya. jadi penggugat mempunyai hak untuk meminta ganti rugi terhadap tergugat.

Wanprestasi sendiri mempunyai hubungan erat dengan somasi. somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. sebab terjadinya sebuah wanprestasi karena kelalaian debitur dalam melakukan tanggung jawabnya atau ketidakmampuan seorang debitur dalam melakukan pembuktian bahwa debitur telah melakukan kewajibannya atau diluar kesalahannya atau keadaan memaksa. Apabila tidak ditentukannya sebuah tegang waktu dalam pemenuhan prestasi tersebut maka kreditur perlu memberi peringatan atau teguran untuk segera melakukan kewajibannya. teguran tersebut disebut somasi[9].

Wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu[10]:

- 1) Tidak melakukan Prestasi yang telah disanggupinya;

- 2) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kasus tersebut penggugat melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti untuk memperkuat gugatannya. bukti bukti tersebut terdiri dari P-1 sampai dengan P-6 serta satu orang saksi yaitu Sumiati. dalam alat bukti P-1 merupakan sebuah perjanjian kerjasama atas pengiriman barang Door to Port dengan nomor 501/CPM/JKT/IX/2020 yang telah disepakati pada tanggal 10 Spetember 2020 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak antara CV. Citra Perkasa Mandiri selaku Penggugat dan PT. Kerta Gaya Pusaka selaku Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu kwitansi dengan nomor 02068/CPM/XI/2020 yang berisi pengakuan atas utang yang telah diakui oleh tergugat yang menjadi sebuah fakta bahwa adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebelum terjadinya sebuah perjanjian kerjasama yang dibuat pada tanggal 10 September 2020 yang mengakibatkan utang yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan adanya sebuah pembuktian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat menyebabkan hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang ada didalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengakibatkan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang undang.

Dalam bukti kwitansi tersebut berkesesuaian juga dengan keterangan saksi yaitu Sumiati yang merupakan mantan pekerja dibagian Admin dan Keuangan di CV. Citra Perakasa Mandiri yang memberikan kesaksian bahwa tergugat PT. Kerta Gaya Pusaka sejak tahun 2010 smapai dengan 2021 sering menunda kewajiban dalam membayar pengiriman barang kepada penggugat. kemudian penggugat juga membutuhkan P-4 tentang Somasi Pertama No. 0009/SOM-I/KHAHW/VIII/2021 tertanggal 25 november 2020 serta bukti P5 Somasi kedua No. 0011/SOM-II/KHAHW/IX/2021 tertanggal 6 september 2021 dan dihubungkan dengan surat jawaban dari tergugat P-6 No. 17/FN/IX/2021 tertanggal 13 september 2021 yang terbukti bahwa penggugat telah memberikan sebuah peringatan kepada tergugat perihal kewajiban tergugat untuk segera membayarkan utangnya kepada penggugat dimana utang tersebut telah diakui oleh tergugat.

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pada intinya pasal tersebut menerangkan bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi ketika telah mendapatkan somasi berupa surat teguran, perintah, akta atau telah ditentukan perikatan itu sendiri namun tetap tidak melakukan prestasinya, melakukan prestasinya namun tidak sebagaimana dengan yang diperjanjikan dan juga melakukan prestasinya namun lewat jangka waktu yang ditentukan.

Dalam kasus tersebut penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada tergugat namun hanya satu surat somasi yang dijawab oleh tergugat yang isinya minta keringanan waktu untuk melakukan pembayaran namun sampai dengan gugatan ini

diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat tetap tidak melakukan pembayaran dalam utang tersebut. tergugat juga mengajukan bukti T-1 hingga T-6 dimana T-1 sama seperti bukti yang diberikan oleh penggugat P-1 yaitu tentang perjanjian kerjasama pengiriman Domestik Door To Port No. 501/CPM/JKT/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dan pengiriman bukti T-3 yaitu akta jual beli saham No. 46 tanggal 4 November 2020 dimana menurut hakim ini harus dikesampingkan karena penjualan saham tersebut tidak diketahui oleh penggugat dan tidak ada bukti atas pemberitahuan penjualan saham tersebut kepada penggugat dimana ini sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberi tahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Pihak Tergugat melakukan sebuah bantahan dalam posita jawaban yang berkesesuaian dengan bukti gugatan yang dikirimkan oleh penggugat namun bantahan tergugat tidak kuat dalam pembuktian hukum baik berupa dokumen dan juga keterangan dari saksi. dalam dalil gugatan point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapatlah dikabulkan dengan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan bahwa tergugat melakukan sebuah wanprestasi karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi penggugat.

**b. Tanggung Jawab PT. Kerta Gaya Pusaka atas Wanprestasi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst ?**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu hal dapat dituntut, dipersalahkan dan sebagainya. tanggung jawab sendiri merupakan suatu sikap untuk memilih suatu pilihan yang sudah dilakukan dan siap menghadapi segala sesuatu yang telah dilakukan. dengan demikian segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya dapat dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu buru[11].

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur merupakan sebuah akibat hukum atau tanggung jawab hukum yang mengakibatkan sanksi yang harus diterima oleh debitur. terdapat 4 (empat) macam tanggung jawab debitur yaitu:

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang biasa disebut membayar ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau bisa disebut pemecahan perjanjian;
- c. peralihan risiko;
- d. debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan dan debitur terbukti melakukan wanprestasi[12].

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) dalam penggantian kerugian tersebut meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, bunga atau keuntungan yang diharapkan[13].

Pada kasus tersebut Wanprestasi yang dilakukan PT. Kerta Gaya Pusaka kepada CV. Citra Perkasa Mandiri selaku penggugat bermula karena tergugat melakukan prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan sebuah kerugian kepada penggugat. perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat dibuat pada

tanggal 10 September 2020 namun penggugat dan tergugat telah membuat sebuah kwitansi dan telah disepakati serta telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana isi kwitansi tersebut merupakan pengakuan utang yang dimiliki oleh tergugat atas perjanjian kerjasama pengiriman barang *door to port*, utang tersebut sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). namun setelah dibuatnya kwitansi atas pengakuan utang tersebut tidak ada respon dari pihak tergugat hingga akhirnya penggugat mengirimkan surat somasi kepada tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun hanya satu somasi pertama saja yang dijawab oleh tergugat yang isinya meminta untuk kelonggaran waktu dalam pembayaran utang tersebut. namun setelah itu tidak ada pembayaran utang sama sekali dari tergugat hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat.

Dalam petitum point 4 dalam gugatan penggugat, penggugat menjatuhkan tuntutan kepada tergugat untuk mebayarkan seluruh kewajibannya dengan jumlah Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan alat bukti yang telah diberikan oleh penggugat bahwa tergugat telah menyatakan bahwa utang tersebut merupakan utang tergugat yang belum dibayarkan dan telah dihitung bersama sama dengan penggugat dan dituangkan pada kwitansi Nomor 02068/CPM/XI/2020 yang juga sudah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat. dalam keterangan saksi bernama Sumiati juga sesuai dengan utang yang dimiliki oleh tergugat sebagaimana yang telah diakui didalam kwitansi tersebut, namun setelah pembuatan kwitansi tersebut tidak adanya pembayaran utang sebagaimana yang telah diakuinya.

Dari keterangan saksi dan didukung dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat, sebagaimana dengan Pasal 1238 lalainya pihak tergugat dibuktikan melalui akta atau surat perintah sehingga tergugat melakukan wanprestasi berdasarkan bukti tersebut. maka, majelis hakim mengabulkan point 4 (empat) dalam gugatan penggugat. yaitu membayar biaya ganti rugi yang diakibatkan atas wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). serta dalam putusan perkara tersebut gugatan penggugat dikabulkan untuk Sebagian, sehingga dalam putusan perkara ini dimenangkan oleh penggugat. oleh karena itu pihak tergugat dihukum juga untuk membayarkan biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg yang berbunyi Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. sehingga tanggung jawab dari PT. Kerta Gaya Pusaka selaku tergugat yang diputuskan oleh hakim yaitu menetapkan tergugat melakukan sebuah wanprestasi serta harus membayar biaya ganti rugi sebagaimana yang dituntut oleh penggugat sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan karena tergugat juga kalah dalam pengadilan ini maka tergugat juga harus membayar biaya perkara sebesar sejumlah Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai wanprestasi dalam perjanjian kerjasama PT. Kerta Gaya Pusaka dan CV. Citra Perkasa Mandiri (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.JKT Pst) sebagai berikut::

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini yaitu tergugat melaksanakan perjanjian namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana ini dibuktikan dengan dokumen berupa kwitansi yang dibuat oleh para pihak yang isinya tergugat mengakui utang sebesar Rp. 3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana penggugat sudah mulai telat dan kurang dalam melakukan pembayaran, begitupun dengan keterangan saksi yaitu sumiati mantan pekerja dibagian administrasi dan keuangan CV. Citra Perkasa Mandiri yang memberikan keterangan bahwa sejak 2010 hingga tahun 2021 Tergugat sering sekali menunda kewajiban dalam pembayaran pengiriman barang kepada tergugat. namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak, ada pembayaran utang dari pihak tergugat. dengan adanya bukti kwitansi tersebut membuktikan bahwa adanya suatu perbuatan hukum berbentuk perjanjian kerjasama yang dibuat oleh penggugat dan tergugat namun tergugat tidak menjalankan perjanjiannya tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian berupa utang kepada penggugat. oleh karena itu hakim dalam putusannya mengabulkan Sebagian gugatannya dan memutuskan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan harus membayar ganti kerugian kepada penggugat.
2. Tanggung jawab PT. Kerta Gaya Pusaka atas wanprestasi yang dilakukan dalam putusan pengadilan Nomor 650/Pdt.G/2021/PN.JKT Pst kepada CV. Citra Perkasa Mandiri yaitu dalam bentuk membayar ganti rugi ke pada penggugat atas Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengiriman barang *Door to Port* sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

## Referensi

- [1] I. G. N. R. Suryana, I. N. P. Budiarta, and N. M. P. Ujianti, “Perjanjian Kerjasama (Joint Venture) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 346–351, 2020, doi: 10.22225/jkh.2.1.2551.346-351.
- [2] K. D. Irianto, *Perjanjian Kerjasama dan Pelayanan Kesehatan*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- [3] N. A. Sinaga, “Peranan Asas Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 107–120, 2018.
- [4] S. Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *J. Pembaharuan Huk.*, vol. 3, no. 2, p. 280, 2016, doi: 10.26532/jph.v3i2.1453.
- [5] R. H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- [6] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2006.
- [7] Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermessa, 2005.
- [8] S. HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [9] S. HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [10] A. Mahfuzh, K. Roisah, and A. P. Paramita Prabandari, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG),” *Notarius*, vol. 14, no. 2, pp. 681–693, Dec. 2021, doi: 10.14710/nts.v14i2.43720.
- [11] F. Mu’in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- [12] Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- [13] Aprinelita, “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pn Tlk),” *Suparyanto dan Rosad (2015)*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020.